



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI ENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anak terlantar mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dengan anak lain pada umumnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- c. bahwa sebagian besar anak terlantar hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak-haknya;

- d. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi anak terlantar menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Terlantar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174);

22. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160);
23. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
24. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak.
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial bagi anak terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERLANTAR

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah OPD Kabupaten Kolaka, yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan Kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
14. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
17. Hak Anak Terlantar adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Anak Terlantar sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Pemenuhan Hak Anak Terlantar adalah segala kegiatan untuk menjamin dan Anak Terlantar agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Anak Terlantar guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
21. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Anak Terlantar untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
22. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan Anak Terlantar dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok yang tangguh dan mandiri.
23. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Anak Terlantar berdasarkan kesetaraan.
24. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Anak Terlantar berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

25. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
26. Sistem perlindungan anak adalah satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
27. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak, baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
28. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak terlantar yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, serta bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka kegiatan perlindungan anak terlantar.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tanggung jawab pemerintah Daerah untuk :
 - a. mewujudkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar anak terlantar secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri anak terlantar;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan anak terlantar yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi anak terlantar dari eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan dan pemenuhan hak anak terlantar untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan perlindungan anak terlantar.

BAB III

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan;
- g. pemberdayaan;
- h. penghormatan terhadap martabat;
- i. otonomi penuh;
- j. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- k. kesamaan kesempatan;
- l. kesetaraan;
- m. aksesibilitas;
- n. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- o. inklusif; dan
- p. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

BAB I V

HAK ANAK TERLANTAR

Pasal 5

Setiap anak terlantar berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya dalam bimbingan orang tuanya;
- d. untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
- e. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan pelibatan anak dalam bentuk- bentuk pekerjaan terburuk; dan
- k. mendapatkan perlindungan hukum.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; dan
 - b. memberikan dukungan sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak dalam penyelenggaraan perlindungan anak terlantar.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ketempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.
- (4) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak yang orangtuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, oleh karena itu keluarga yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB VI

KRITERIA ANAK TERLANTAR

Pasal 7

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah:

- a. anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga;
- b. anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
- c. anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

BAB VII

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak terlantar.
- (2) Perlindungan terhadap anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas;
 - b. peran serta masyarakat dalam dunia usaha;
 - c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan, serta jajaran pemerintahan kelurahan/desa.

Pasal 9

Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sadang dan pemeliharaan anak;

- b. Program Pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 Tahun (SLTP);
- c. Penyediaan fasilitas Kesehatan;
- d. Kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
- e. Pemberian bimbingan moral dan keagamaan.

Pasal 10

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi perlindungan anak dalam kandungan, anak balita, dan anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perlindungan anak terlantar melalui upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan berikutnya dapat dilanjutkan dalam bentuk pelayanan Panti atau Non Panti.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan RPSA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Penyelenggaraan dan penanggungjawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh dinas dan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 13

Anak Terlantar yang mengalami sakit dan/atau perlu perawatan khusus dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Bentuk perlindungan anak terlantar melalui pelayanan Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Bentuk perlindungan anak terlantar melalui pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (3) RPSA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di OPD yang membidangi urusan sosial;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPSA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPSA dan PSAA.

BAB IX

ORANG TUA ASUH

Pasal 14

Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua asuh bagi Anak Terlantar yang berada ditempat RPSA dan/atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.

Pasal 15

Pengangkatan Anak Terlantar dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1). Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia 25 tahun s/d 60 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, adil, jujur dan bertanggungjawab;
 - e. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar;
 - f. mempunyai kemampuan sosial dan ekonomi;
 - g. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh
- (2). Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), calon Orang Tua Asuh wajib memenuhi persyaratan lainnya yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Permohonan untuk mengambil anak menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola RPSA apabila ada jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat bimbingan sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Terhadap anak yang masih memiliki orangtua dan atau keluarga, pengambilan sebagai anak asuh hanya dapat dikabulkan apabila mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 19

- (1) Orangtua asuh memiliki kewajiban melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orangtua, mensejahterahkan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial;

(2) Tanggung jawab orangtua asuh meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak ;
- b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku;
- c. mewakili anak melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau luar pengadilan.

Pasal 20

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila:

- a. anak asuhnya meninggal;
- b. anak asuhnya telah menikah;
- c. timbulnya Kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 21

Hak asuh anak dapat dicabut apabila:

- a. terbukti berkelakuan buruk;
- b. melakukan Tindakan kekerasan terhadap anak;
- c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtua sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.

Pasal 23

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya apabila akan dijadikan anak asuh harus diberikan keterangan oleh pengelola RPSA mengenai hal tersebut untuk memudahkan orangtua asuh dan atau anak yang bersangkutan nantinya mencari tau siapa orang tuanya yang sebenarnya.

Pasal 24

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan kepada pengelola RPSA mengenai tempat tinggal barunya.

Pasal 25

Pengelola dan atau Petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangan anak tersebut.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 26

Dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tentang perlindungan anak terlantar yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak terlantar diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Perlindungan Anak Terlantar dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal, 27 Oktober 2022

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal, 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA : 6/12/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HASIMIN

NIP. 196706021988031014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Anak sebagai generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat adalah yang paling bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara dan pemerintah bertanggungjawab mengadakan, fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana dengan amanat undang-undang, maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan, terutama terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, keluarga atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara optimal atau secara umum disebut dengan anak terlantar.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Keterbukaan;
- f. Keterpaduan;
- g. Pemberdayaan;
- h. h. Penghormatan terhadap martabat;
- i. Otonomi penuh;
- j. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- k. k. Kesamaan kesempatan;
- l. Kesetaraan;
- m. Aksesibilitas;
- n. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- o. Inklusif; dan
- p. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini, dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak terlantar dengan harapan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 6